Perpustakaan Unika

B A B IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa penelitian ini dilakukan dengan pembatasan hanya pada masalah Pengamanan Obyek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Di Wilayah Kotamadya Semarang. Dengan ini penulis akan menguraikan hasil penelitian/survey dari beberapa responden, sebagai berikut :

A. HASIL PENELITIAN

1. Keberadaan Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Prektek

a. Perkembangan Jaminan Fidusia Dalam Praktek

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang tidak diatur dalam KUH Perdata dan hingga saat ini baru keluar peraturan yaitu UU tentang Jaminan Fidusia. Keberadaan lembaga jaminan itu dalam praktek lalu-lintas perkreditan sangat diperlukan, mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya.

Demikian menurut para responden yang penulis wawancarai , antara lain :

Menurut Sutan Badri [57] , seorang Hakim Pengadilan Negeri Semarang, mengatakan bahwa sampai sekarang lembaga jaminan fidusia adalah lembaga yang lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena dengan lembaga jaminan ini seseorang/pengusaha dapat memperoleh kredit tanpa melepaskan barang jaminannya, dengan demikian barang jaminan tersebut masih dapat digunakan oleh debitur. Dalam

---

57) *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang ; 22 September 1999 : 11.00 WIB).

Perpustakaan Unika

kenyataannya : jika ada debitur yang wanprestasi kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Menurut Eka Sumarningsih [58], seorang Notaris/PPAT Semarang mengatakan bahwa perkembangan jaminan ini masih dan makin berkembang dengan baik karena debitur masih tetap dapat menguasai barang jaminan tersebut dan masih dapat menggunakannya lagi untuk kegiatan usahanya guna pemenuhan hutangnnya.

Selanjutnya menurut Nukmiyati [59], seorang Notaris Semarang mengatakan bahwa pada dasarnya lembaga jaminan fidusia dalam praktek saat ini sudah makin berkembang dengan baik dan pesat, meskipun jaminan fidusia hanya merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan, baik pemilik dan penerima jaminan mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia sesuai kesepakatan.

Sedangkan menurut Cahyono, Rahadi W dan Teguh WP [60] semuanya staf Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) Bank Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat BPD) Jawa Tengah Cabang Utama Semarang mengatakan bahwa jaminan fidusia peranannya berkurang karena pihak bank takut terjadi hal yang tidak diinginkan sebab biasanya benda bergerak yang di jaminkan lebih dari dua tahun menjadi rusak karena tidak dirawat oleh debitur tersebut.

Menurut S Roeslan S.A. dan Badrudin [61], direktur dan staf pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat BPR) Gunung Merbabu Semarang mengatakan bahwa perkembangan jaminan fidusia makin berkembang namun, PT. BPR

---

58) *Wawancara Pribadi*, Notaris/PPAT, (Semarang, 25 Oktober 1999: 10.30 WIB).
59) *Wawancara Pribadi*, Notaris, (Semarang, 23 Oktober 1999: 10.00 WIB).
60) *Wawancara Pribadi*, BPD Jawa Tengah Cabang Utama, (Semarang, 26 Oktober 1999 : 11.00 WIB).
61) *Wawancara Pribadi*, BPR Gunung Merbabu, (Semarang 27 Oktober 1999 : 10.00 WIB).

Perpustakaan Unika

Gunung Merbabu tidak menerima kredit dengan jaminan benda tidak bergerak dan hanya menerima benda bergerak saja dengan alasan mudah mengambil/menjual obyek jaminan tersebut.

b.Permasalahan Yang Sering Timbul Dalam Fidusia Sebagai Jaminan

Seperti lembaga jaminan yang lain, lembaga jaminan fidusia tidak terlepas dari permasalahan yang timbul dalam praktek yang tentunya mengakibatkan kerugian di pihak kreditur yang bahkan penyelesaiannya sampai ke Pengadilan.

Tentang hal ini para responden memberikan jawab sebagaimana tersebut di bawah ini:

Sutan Badri [62], seorang Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa masalah yang sering timbul dalam praktek adalah kredit macet karena debitur tidak lancar dalam pengembalian hutangnya sebagai suatu kewajiban dan debitur kebanyakan beritikad buruk terhadap barang jaminan dan ada kemungkinan barang jaminan tersebut di jaminkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan kreditur (bank).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Eka Sumarningsih [63], seorang Notaris/PPAT Semarang mengatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi adalah kredit macet karena debitur tidak lancar dalam memenuhi kewajibannya dan debitur tersebut wanprestasi. Selain itu debitur kurang menjaga barang jaminan tersebut sebagaimana mestinya karena merasa bukan miliknya lagi atau bahkan debitur mempunyai itikad buruk untuk menjaminkan kembali obyek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak kerditur.

Nukniyati [64], seorang Notaris Semarang mengatakan hal yang sama bahwa permasalahan timbul karena barang jaminan yang masih di tangan debitur tersebut tidak

---

62) *Wawancara Pribadi* ,Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang ; 22 September 1999 : 11.00 WIB).

63) *Wawancara Pribadi* , Notaris/PPAT, (Semarang, 25 Oktober 1999: 10.30 WIB).

64) *Wawancara Pribadi*, Notaris, (Semarang, 23 Oktober 1999; 10.00 WIB)

Perpustakaan Unika

dirawat/tidak dijaga dengan baik, bahkan debitur mempunyai itikad buruk terhadap barang jaminan dengan menjual atau menjaminkan kembali.

Cahyono, Rahadi W ,Teguh WP [65] semuanya staf PT. BPD Jawa Tengah Cabang Utama mengemukakan hal yang sama atas permasalahan yang sering terjadi dalam praktek yakni pemakaian barang jaminan oleh debitur yang tidak baik / kurang dirawat, sehingga barang yang dijaminkan sebelum jatuh tempo sudah rusak.

S Roeslan S.A. dan Badrudin [66] , direktur dan staf pada PT. BPR Gunung Merbabu Semarang mengatakan bahwa permasalahan yang ada di BPR Gunung Merbabu ini akibat pemberian kredit kepada debitur jarang terjadi, namun demikian tidak dapat dipungkiri bila terjadi kredit macet akibat pihak debitur tidak lancar dalam pengembalian hutangnya beserta bunga dan biasanya debitur kurang menjaga/merawat barang jaminan.

c. Perlindungan Terhadap Pihak Kreditur Atas Barang Jaminan Fidusia Dalam Praktek

Berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak kreditur atas barang jaminan karena lembaga jamian ini tidak diatur dalam KUH Perdata dan saat ini baru keluar UU tentang Jaminan Fidusia maka didasarkan pada :

---

65) *Wawancara Pribadi*,PT. BPD Jawa Tengah Cabang Utama, (Semarang, 26 Oktober 1999: 11.00 WIB).

66) *Wawancara Pribadi*, PT. BPR Gunung Merbabu, (Semarang 27 Oktober 1999 : 10.00 WIB).

Perpustakaan Unika

1. Pendapat Sutan Badri [67], seorang Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa sebelum keluarnya UU tentang Jaminan Fidusia, lembaga jaminan fidusia ini lahir didasarkan pada yurisprudensi, namun UU ini belum dapat dilaksanakan karena menunggu keluarnya peraturan pelaksana. Untuk melindungi pihak kreditur, kreditur berhak memegang BPKB atau surat penting lain bila jaminan fidusia itu berupa benda tetap, misalnya akte pendirian usaha dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris berlaku sebagai undang-undang.

2. Pendapat Eka Sumarningsih [68], seorang Notaris/PPAT Semarang mengatakan bahwa kreditur dapat memegang surat-surat penting atas barang jaminan misalnya : Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat BPKB), namun bila kreditur melihat kemungkinan di luar dugaan maka sebaiknya di asuransikan agar aman. Dan sekarang ini obyek jaminan fidusia wajib di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia sesuai bunyi UU tentang Jaminan Fidusia, namun hal ini belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksananya.

3. Pendapat Nukmiyati [69], seorang Notaris Semarang mengatakan bahwa bila pihak debitur terlihat akan wanprestasi maka kreditur harus menarik barang jaminan fidusia terlebih dahulu agar jaminan tersebut tidak dialihkan kepihak lain dan barang jaminan itu harus didaftarkan di juru sita supaya dapat dilelang langsung.

4. Pendapat Cahyono, Rahadi W dan Teguh WP [70] semuanya staf PT. BPD Jawa Tengah Cabang Utama mengatakan bahwa perlindungan terhadap kreditur dengan

---

67). *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang,; 22 September 1999; 11.00 WIB).

68) *Wawancara Pribadi*, Notaris/PPAT, (Semarang, 25 Oktober 1999; 10.30 WIB).

69) *Wawancara Pribadi* , Notaris ,(Semarang 23 Oktober 1999;10.00 WIB).

70) *Wawancara Probadi*, PT.BPD Jateng Cabang Utama, (Semarang 26 Oktober 1999; 11.00 WIB).

Perpustakaan Unika

cara memegang BPKB dan jangka waktu kredit tidak lebih dari satu sampai dua tahun, dibuat dihadapan notaris atau bawah tangan sekaligus barang jaminan tersebut di asuransikan dan bila terjadi eksekusi melalui PUPN.

5. Pendapat S Roeslan S.A. dan Badrudin [71], direktur dan staf PT. BPR Gunung Merbabu Semarang sependapat dengan responden dari PT. BPD Jawa Tengah Cabang Utama yaitu menahan BPKB dan tidak memberi pinjaman yang lebih 50 % (lima puluh persen) dari nilai barang jaminan (agunan) karena nilai barang jaminan itu akan anjlok/turun akibat pemakaian barang jaminan tersebut.

2. Hak Kreditur Atas Obyek Jaminan Fidusia Dalam Praktek

a. Hak Kreditur Sebelum Jatuh Tempo

Sebagaimana lembaga jaminan lainnya pada setiap perjanjian akan termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, demikian pula perjanjian pemberian kredit dalam lembaga jaminan fidusia merupakan dasar perlindungan para pihak, karena keberadaan obyek jaminan fidusia tersebut ditangan debitur maka timbul pertanyaan sejauh manakah hak dari seorang kreditur atas obyek jaminan tersebut.

Menurut Sutan Badri [72], seorang Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa kreditur mempunyai hak untuk mengawasi barang jaminan sesuai perjanjian yang dibuat para pihak dan pengawasan yang dilakukan secara ketat apabila tenggang waktu telah habis merupakan suatu hak kreditur. Namun menurut Eka Sumarningsih[73], seorang Notaris/PPAT Semararang mengatakan bahwa kreditur

---

71) *Wawancara Pribadi*, PT. BPR Gunung Merbabu, (Semarang ,27 Oktober 1999;10.00 WIB).

72) *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Semarang , (Semarang ; 22 September 1999;11.00 WIB).

73) *Wawancara Pribadi*, Notaris/PPAT, (Semarang, 25 Oktober 1999;10.30 WIB).

Perpustakaan Unika

berhak mengawasi barang jaminan tersebut secara berkala sesuai dengan perjanjian atau sewaktu-waktu dan menjual obyek jaminan fidusia.

Sedangkan menurut Nukmiyati [74], seorang Notaris Semarang mengatakan bahwa hak-hak kreditur atas penyerahan jaminan fidusia antara lain:

1. Hak untuk menarik jaminan fidusia / *executoir beslag*
2. Hak untuk meninjau keberadaan barang jaminan terawat atau tidak
3. Hak untuk memperingatkan apabila ada kealpaan dalam merawat / menjaga dan sekaligus menyelesaikan administrasi.

Begitu pula menurut Cahyono, Rahadi W , Teguh WP [75], semuanya staf PT. BPD Jateng Cabang Utama mengatakan bahwa kreditur berhak berhak melihat, menelepon, memperingati agar barang jaminan dijaga/diarawat dengan baik atau menengok secara periodik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, menjual barang jaminan apabila debitur wanprestasi.

Selanjutnya menurut S.Roeslan S.A, Badrudin [76], direktur dan staf pada PT. BPR Gunung Merbabu Semarang mengatakan bahwa kreditur berhak untuk meminta barang jaminan yang berupa kendaraan sewaktu-waktu harus diperlihatkan di kantor bank untuk diperiksa ulang. Selain itu pihak bank dapat mengambil barang jaminan untuk disimpan di kantor apabila terjadi keterlambatan angsuran selama 2 (dua) bulan.

b. Hak Kreditur Setelah Jatuh Tempo Debitur Tidak Membayar

Sebagaimana telah diuraikan dalam teori bahwa pihak kreditur mempunyai hak dan tindakan yang dilakukan atas benda jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi.

---

74) *Wawancara Pribadi*, Notaris, (Semarang ,23 Oktober 1999;10.00 WIB)

75) *Wawancara Pribadi*, PT.BPD Jateng Cabang Utama, (Semarang 26 Oktober 1999; 11.00 WIB).

76) *Wawancara Pribadi* ,PT. BPR Gunung Merbabu, (Semarang 27 Oktober 1999; 10.00 WIB).

Perpustakaan Unika

Demikian menurut para responden :

Menurut Sutan Badri [77] , seorang Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa apabila pihak debitur wanprestasi maka harus ada tindakan dari pihak kreditur untuk memperoleh kembali kreditnya, dalam hal ini kreditur berhak sepenuhnya atas benda jaminan yang dijaminkan dalam fidusia tersebut. Akan tetapi ada prosedurnya bagaimana cara penyelesaian lewat jalur hukum agar dapat langsung dilelang atau bawah tangan dengan kuasa menjual.

Menurut Eka Sumarnigsih [78] , seorang Notaris/PPAT Semarang mengatakan bahwa setelah debitur wanprestasi tindakan pihak kreditur memberi teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali dan mengawasi secara fisik barang jaminan tersebut dan apabila debitur masih belum melakukan prestasinya langsung mengadakan penjualan barang jaminan untuk melunasi hutangnya dan apa bila ada sisa penjualan atas barang jaminan itu harus dikembalikan kepada pihak debitur. Namun bila kurang dapat dimintakan kepada debitur sampai lunas prestasinya.

Demikian menurut Nukmiyati [79] , seorang Notaris Semarang mengatakan bahwa apabila debitur wanprestasi karena tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana mestinya maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya dan menarik harta kekayaan pihak debitur yang dipakai pihak sebagai jaminan fidusia.

Sedangkan menurut Cahyono, Rahadi W dan Teguh WP [80] , semuanya staf PT. BPD Jateng Cabang Utama sependapat dengan Nukmiyati bahwa bila debitur

---

77) *Wawancara Pribadi* , Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang, 22 September 1999; 11.00 WIB).

78) *Wawancara Pribadi*, Notaris/PPAT, (Semarang ; 25 Oktober 1999; 10.30 WIB).

79) *Wawancara Pribadi* , Notaris, (Semarang ;23 Oktober 1999;10.00 WIB).

80) *Wawancara Pribadi*, PT.BPD Jateng Cabang Utama, (Semarang ;25 Oktober 1999;11.00 WIB).

Perpustakaan Unika

wanprestasi maka pihak kreditur berhak untuk menuntut piutangnya terhadap pihak debitur dan langsung menarik barang jaminan fidusia tersebut yang sebelumnya ditegur (somasi) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk dilelang melalui PUPN.

Dengan ini menurut S Roeslan S.A dan Badrudin[81], direktur dan staf pada PT. BPR Gunung Merbabu Semarang mengatakan hal yang sama dengan responden lain mengenai hak dari kreditur setelah jatuh tempo pihak debitur tidak membayar dengan lunas maka barang jaminan tersebut dijual secara lelang atau bawah tangan dengan harga layak yang ditentukan oleh Direktur BPR Gunung Merbabu guna pelunasan piutangnya beserta bunga kredit sampai lunas .

3. Pihak Kreditur Melakukan Pengawasan Secara Ketat Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Dalam Praktek

Meskipun perlindungan terhadap pihak kreditur cukup kuat atas obyek jaminan fidusia, selain pihak kreditur melakukan pengawasan terhadap obyek jaminan fidusia tersebut karena secara tidak langsung pihak kreditur tidak menguasai obyek jaminan. Namun seringkali pihak kreditur melakukan pengawasan secara ketat terhadap obyek jaminan fidusia, apakah hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Sutan Badri [82], seorang Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa pengawasan oleh pihak kreditur secara ketat terhadap obyek jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum karena pihak debitur merasa dirugikan atas tindakan pihak kreditur tersebut dan merupakan hak dari setiap orang

---

81) *Wawancara Pribadi* , PT.BPR Gunung Merbabu, (Semarang ; 27 Oktober 1999; 10.00 WIB).

82) *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Semarang ,(Semarang; 22 September 1999;11.00 WIB).

Perpustakaan Unika

untuk mengajukannya ke pengadilan, seperti kasus antara FA. MERGARIA melawan BANK NEGARA INDONESIA 1946 (selanjutnya disingkat BNI '46), adapun kasus yang akan penulis uraikan secara singkat sebagai berikut :

Dengan memperoleh kredit/loan dari BNI '46 kemudian FA. MERGARIA mengimpor besi beton dan semen. Terhadap kredit tersebut FA. MERGARIA telah memberikan jaminan berupa penyerahan hipotik atas satu persil tanah, sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebuah rumah dan sejumlah kendaraan. Setelah adanya realisasi kredit dan barang sudah sampai di gudang yang ditentukan oleh BNI '46, maka FA. MERGARIA di bawah pengawasan SUCOFINDO mencatat barang guna diserahkan hak miliknya secara kepercayaan atas kredit impor tersebut, dengan demikian FA. MERGARIA tidak dapat menjual barang-barang tersebut tanpa persetujuan dari BNI' 46 .

Setelah pergantian pemimpin BNI'46 pengawasan terhadap barang jaminan semakin diperketat dengan cara mengawasi secara fisik atas barang jaminan tersebut dan menimbulkan kerugian di pihak FA.MERGARIA karena barang-barang tersebut disimpan terlalu lama dan menurunkan nilai harganya. Demikian pula cara penjualannya yang ditentukan BNI '46 tersebut maka FA.MERGARIA tidak memperoleh pembeli, sehingga barang-barang tersebut diblokir BNI '46.

Atas tindakan BNI '46 tersebut menimbulkan persengketaan, sehingga FA.MERGARIA mengajukan gugatan pada BNI '46 ke pengadilan dengan gugatan bahwa perbuatan yang dilakukan BNI '46 tersebut merupakan tindakan melawan hukum.

Perpustakaan Unika

Sedangkan menurut Eka Sumarningsih [83], seorang Notaris/PPAT Semarang mengatakan bahwa pengawasan secara ketat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena kegiatan tersebut demi kepentingan dari pihak kreditur sendiri dan sanggup menanggung semuanya dalam hal ini debitur tidak dirugikan dan telah lalai memenuhi kewajibannya.

Sama dengan halnya pendapat Nukmiyati [84], seorang Notaris Semarang mengatakan bahwa pada prinsipnya pihak kreditur tidak bisa digugat di dalam melakukan pengawasan secara ketat karena tindakan pihak kreditur tersebut dibatasi yang termuat dalam perjanjian.

Demikian juga menurut Cahyono, Rahadi W, Teguh WP [85], semuanya staf PT. BPD Jateng Cabang Utama mengatakan bahwa kreditur tidak dapat digugat karena pengawasan secara ketat yang dilakukan pihak kreditur tersebut demi pengembalian piutangnya bukan merupakan perbuatan melawan hukum jika pihak debiturnya tidak memenuhi kewajiban.

Sedangkan menurut S Roeslan S.A dan Badrudin [86], direktur dan staf pada PT. BPR Gunung Merbabu Semarang mengatakan bahwa pengawasan secara ketat yang dilakukan oleh pihak kreditur bukan merupakan tindakan melawan hukum demi pengembalian piutang beserta bunganya. Penguasaan tersebut diperketat bila sudah terjadi keteralambatan 2 (dua) bulan angsuran dan langsung mengambil barang jaminan untuk dijual lelang/bawah tangan.

---

83) *Wawancara Pribadi* , Notaris/PPAT, (Semarang 25 Oktober 1999; 10.30 WIB).
84) *Wawancara Pribadi* ,Notaris, (Semarang; 23 Oktober 1999 ; 10.00 WIB).
85) *Wawancara Pribadi* ,PT. BPD Jateng Cabang Utama , (Semarang ;26 Oktober 1999; 11.00 WIB).
86) *Wawancara Pribadi* , PT.BPR Gunung Merbubu , (Semarang ; 27 Oktober 1999; 10.00 WIB).

Perpustakaan Unika

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam hal ini pengamanan obyek jaminan fidusia dalam pemberian kredit pada bank di wilayah kotamadya Semarang, maka akan dilakukan penganalisaan data yang diperoleh dari beberapa responden.

1.Perkembangan Jaminan Fidusia Dalam Praktek

Mengenai keberadaan lembaga jaminan fidusia dalam praktek pada dasarnya responden sependapat bahwa lembaga jaminan fidusia makin berkembang dibandingkan dengan lembaga jaminan lain, karena lembaga jaminan ini lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Selain itu benda jaminan masih berada di tangan debitur sehingga barang tersebut tetap dapat digunakan oleh debitur dan aktivitas usahanya tidak terganggu. Namun berbeda menurut Cahyono, Rahadi W, Teguh WP perjanjian dengan jaminan fidusia di PT. BPD Jateng Cabang Utama perkembangannya berkurang disebabkan pihak bank sering dirugikan oleh pihak debitur, karena barang jaminan kurang dirawat atau tidak dijaga meskipun sudah diperingatkan agar merawat dan menjaga obyek jaminan tersebut.

Menurut penulis perkembangan jaminan fidusia menunjukan bahwa lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh debitur dalam memperoleh kredit .Hal ini karena lembaga jaminan fidusia memberikan satu kelonggaran bagi debitur, karena barang jaminan diserahkan secara kepercayaan. Jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja, sedangkan barang jaminan masih tetap di tangan debitur. Sehingga debitur masih dapat menggunakan barang jaminan tersebut untuk kelanjutan usahanya.

Perpustakaan Unika

2. Permasalahan Yang Sering Timbul Dalam Fidusia Sebagai Jaminan

Selanjutnya mengenai permasalahan yang sering timbul dalam praktek pada intinya sama, yaitu kredit macet yang disebabkan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dan bahkan akhirnya tidak sanggup memenuhi kewajibannya sama sekali, untuk itu demi kepentingan perbankan diperlukan jaminan agar sewaktu-waktu bank dapat menjual benda jaminan apabila terjadi kredit macet. Selain kredit macet permasalahan lain yaitu pemakaian barang jaminan oleh debitur tidak baik/tidak dirawat sehingga sebelum jatuh temponya habis barang jaminan tersebut sudah rusak.

Permasalahan lain yaitu pihak debitur yang beritikad buruk terhadap barang jaminan dengan menjaminkan lagi atau fidusia ulang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur dan hal ini merupakan tindakan penggelapan yang dapat diajukan ke pengadilan.

Lain halnya menurut Cahyono, Rahadi W, Teguh WP sependapat dengan permasalahan yang sering terjadi, yaitu kredit macet dan barang jaminan yang kurang diperhatikan/tidak dirawat oleh debitur, sehingga hal ini dapat merugikan pihak kreditur akibatnya barang jaminan rusak/turun nilai harganya.

Mengenai permasalahan yang sering timbul dalam jaminan fidusia, penulis sependapat dengan para responden yaitu bahwa barang jaminan tidak dirawat, sehingga sebelum jatuh tempo barang tersebut sudah rusak atau ada kemungkinan barang jaminan dijual tanpa sepengetahuan kreditur. Hal ini yang harus diperhatikan oleh kreditur dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia.

Perpustakaan Unika

3. Perlindungan Bagi Kreditur Atas Barang Jaminan Fidusia

Sedangkan mengenai perlindungan bagi pihak kreditur atas barang jaminan pada dasarnya para responden setuju bila barang jaminan fidusia tersebut di asuransikan agar aman dari perbuatan yang diluar dugaan. Selain itu pihak kreditur dapat menahan surat-surat penting dari barang yang di jaminkan sesuai perjanjian dan didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam akta notaris yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Untuk saat ini menurut UU tentang Jaminan Fidusia obyek jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, namun hal ini belum dapat dilaksanakan karena menunggu keluarnya peraturan pelaksana.

Penulis sependapat dengan para responden, bahwa perlindungan untuk terhadap pihak kreditur atas obyek barang jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan cara mengasuransikan barang jaminan tersebut dan menahan surat penting, misalnya BPKB. Hal ini untuk melindungi pihak kreditur dari kemungkinan tidak kembalinya kredit yang diberikan. Apabila obyek jaminan fidusia yang diasuransikan tersebut terjadi kerusakan, maka pihak penanggung tidak wajib mengganti kerusakan tersebut kecuali ada penutupan risiko tersebut/diperjanjikan, dan besar nilai pertanggungan/asuransi atas barang jaminan tidak boleh melebihi harga barang yang ditutup asuransinya yaitu sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari plafond kredit yang diberikan kepada debitur.

4. Hak Kreditur Atas Obyek Jaminan Fidusia

Adapun mengenai hak kreditur untuk mengawasi obyek barang jaminan menurut para responden pada intinya sama, yaitu pihak kreditur berhak mengawasi barang

Perpustakaan Unika

jaminan sesuai perjanjian atau melihat sewaktu-waktu dan mengingatkan debitur apabila tidak merawat obyek jaminan tersebut. Selain itu pihak kreditur berhak menarik dan menjual obyek barang jaminan tersebut apabila pihak debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai prosedur yang telah disepakati oleh kedua pihak atau memindahkan barang jaminan tersebut ketempat lain apabila debitur wanprestasi, agar dapat dihindari perbuatan buruk dari pihak debitur.

Penulis sependapat dengan para responden bahwa kreditur berhak untuk mengawasi,memindahkan dan menjual barang jaminan bila debitur wanprestasi. Hal ini dilakukan pihak kreditur guna pengembalian piutangnya. .

5. Pihak Kreditur Melakukan Pengawasan Secara Ketat Terhadap Obyek Jaminan Fidusia

Pengawasan yang dilakukan secara ketat terhadap obyek jaminan atau penguasaan secara fisik apabila tenggang waktunya telah habis dan pihak debitur wanprestasi adalah hak dari kreditur. Namun lain halnya apabila tenggang waktunya belum habis dan pihak debitur tidak melakukan prestasinya selama perjanjian,akan tetapi pihak kreditur melakukan pengawasan / penguasaan secara fisik terhadap obyek jaminan tersebut yang dapat merugikan pihak debitur karena tindakan dari pihak kreditur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Contohnya pada kasus FA . MERGARIA melawan BNI 1946.

Mengenai pengawasan secara ketat yang dilakukan kreditur terhadap obyek jaminan, penulis sependapat dengan para responden bahwa penguasaan secara fisik dilakukan sebelum tenggang waktunya habis merupakan perbuatan melawan hukum, sebaliknya jika tenggang waktunya telah habis merupakan hak kreditur. Apabila

Perpustakaan Unika

kreditur melakukan pengawasan secara tetap terhadap obyek jaminan fidusia berupa stok barang persediaan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena barang persediaan tersebut dialihkan/dijual debitur, namun debitur mengusahakan agar nilai stok barang persediaan tersebut tidak kurang dari sisa kredit.

Sesuai dengan permasalahan yang penulis ingin kemukakan, dalam pembahasan ini masalah yang berkaitan dengan pengamanan obyek jaminan fidusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat bawah tangan oleh para pihak itu merupakan suatu Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sesuai dengan sahnya perjanjian dalam pasal 1320 BW yang bunyinya antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan yang membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Suatu perjanjian kredit harus ada jaminan agar terjamin pengembalian pinjaman tersebut, sehingga kreditur tidak dirugikan apabila debitur wanprestasi. Oleh karena perjanjian kredit dengan penyerahan jaminan secara kepercayaan maka barang yang dijadikan jaminan tetap pada tangan pemilik barang (debitur) akan tetapi ia hanya sebagai peminjam pakai barang tersebut dari kuasa kreditur.

Oleh karena barang jaminan yang penyerahannya secara kepercayaan tetap ditangan debitur, maka tidak dapat dipastikan apakah barang tersebut akan terjamin, maka penulis akan menguraikan cara pengamanan obyek jaminan itu sesuai dalam praktek yakni :

1. Memberi kesempatan kepada pihak kreditur (bank) untuk melihat barang jaminan sewaktu-waktu agar barang jaminan dijaga /dirawat atau memindahkan barang jaminan ketempat lain yang terjamin penempatan barang tersebut.

Perpustakaan Unika

2. Memberi kesempatan kepada pihak kreditur (bank) memeriksa pembukuan, surat-surat dan peminjam (debitur) wajib memberi bantuan dan keterangan yang dibutuhkan pihak kreditur atau bank.
3. Pihak kreditur (bank) dapat meminta/menahan BPKB peminjam .
4. Pihak kreditur (bank) dalam memberi pinjaman dengan jangka waktu kredit tidak lebih dari satu sampai dua tahun.
5. Pinjaman kredit tidak lebih dapi 50 % (lima puluh persen) dari nilai obyek jaminan.
6. Barang jaminan wajib didaftarkan di juru sita.
7. Barang jaminan harus di asuransikan untuk mengalihkan resiko yang diluar dugaan kedua belah pihak dengan segalanya ditanggung oleh peminjam (debitur).